

## **ANALISIS DINAMIKA PERUBAHAN KONSTITUSI PASCA AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP SISTEM DAN PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

Rutmawati Br Aritonang<sup>1</sup>, Desi Fatma Wati<sup>2</sup>, Octaviani Putri Hutajulu<sup>3</sup>,  
Dona Sariani<sup>4</sup>, Anggina Ramadani<sup>5</sup>, Hotmariana Simbolon<sup>6</sup>, Kenly Tampubolon<sup>7</sup>,  
Herliani butarbutar<sup>8</sup>, Rahel Mulyana Marpaung<sup>9</sup>, Dian Novelmi<sup>10</sup>, Imel Syahardila  
Lanova<sup>11</sup>, Mashuro<sup>12</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi

<sup>1</sup>[aritonangrutmawatibr@gmail.com](mailto:aritonangrutmawatibr@gmail.com), <sup>2</sup>[desifatmawatinapitu580@gmail.com](mailto:desifatmawatinapitu580@gmail.com),

<sup>3</sup>[octavianihutajulu140@gmail.com](mailto:octavianihutajulu140@gmail.com), <sup>4</sup>[donasariyani@unja.ac.id](mailto:donasariyani@unja.ac.id),

<sup>5</sup>[angginaramadani98@gmail.com](mailto:angginaramadani98@gmail.com), <sup>6</sup>[hotmarianasimbolon31@gmail.com](mailto:hotmarianasimbolon31@gmail.com),

<sup>7</sup>[kenlytampubolon@gmail.com](mailto:kenlytampubolon@gmail.com), <sup>8</sup>[herlianibutarbutar@gmail.com](mailto:herlianibutarbutar@gmail.com),

<sup>9</sup>[rahelmulyana77@gmail.com](mailto:rahelmulyana77@gmail.com), <sup>10</sup>[diannovelmi0805@gmail.com](mailto:diannovelmi0805@gmail.com),

<sup>11</sup>[imelsyahardilalanova@gmail.com](mailto:imelsyahardilalanova@gmail.com), <sup>12</sup>[massuroh95@gmail.com](mailto:massuroh95@gmail.com).

### **ABSTRACT**

*One of the important milestones in the reform of the Indonesian constitutional system was the constitutional change through the amendments to the 1945 Constitution, which had a significant impact on the political system and the role of political parties. The purpose of this article is to examine how constitutional changes occurred after the amendments to the 1945 Constitution regarding the system and role of political parties in Indonesia, and how these changes impacted the implementation of democracy and elections. This research is a qualitative research using a descriptive approach. This method involves reviewing literature from various journals, scientific articles, and other relevant sources. The study shows that the four amendments to the 1945 Constitution have significantly changed the Indonesian constitutional structure. This includes limiting the authority of the president, increasing the function of the House of Representatives (DPR), creating new institutions such as the Regional Representative Council (DPRD) and the Constitutional Court, and improving the electoral democracy system. With these changes, political parties, which are pillars of democracy, have more room to operate, conduct political education, and participate in a more transparent electoral process. However, in reality, several errors remain, such as transactional politics, political corruption, and manipulation of democratic mechanisms, indicating that constitutional reform has not been fully accompanied by increased political integrity. Therefore, to achieve the ideal goals of constitutional amendment, it is necessary to strengthen the legal system, reform internal political parties, and consistently enforce substantive democracy.*

**Keywords:** Amendment to the 1945 Constitution, Constitution, Political Parties, Democracy, Elections.

## **ABSTRAK**

Salah satu tonggak penting dalam reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia adalah perubahan konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang berdampak besar pada sistem politik dan peran partai politik. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari bagaimana perubahan konstitusi terjadi setelah amandemen UUD 1945 terhadap sistem dan peran partai politik di Indonesia, dan bagaimana perubahan ini berdampak pada pelaksanaan demokrasi dan pemilu. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini melibatkan membaca literatur dari berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Studi menunjukkan bahwa empat amandemen UUD 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia secara signifikan. Ini termasuk membatasi otoritas presiden, meningkatkan fungsi DPR, menciptakan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi, dan meningkatkan sistem demokrasi elektoral. Dengan perubahan ini, partai politik, yang merupakan pilar demokrasi, memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak, melakukan pendidikan politik, dan berpartisipasi dalam proses pemilu yang lebih transparan. Namun, dalam kenyataannya, masih ada beberapa kesalahan, seperti politik transaksional, korupsi politik, dan manipulasi mekanisme demokrasi, yang menunjukkan bahwa reformasi konstitusi belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan integritas politik. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan amandemen konstitusi yang ideal, diperlukan penguatan sistem hukum, reformasi internal partai politik, dan konsistensi penegakan demokrasi substantif.

**Kata Kunci:** Amandemen UUD 1945, Konstitusi, Partai Politik, Demokrasi, Pemilu.

### **A. Pendahuluan**

#### **PENDAHULUAN**

UUD 1945 dalam perjalanannya menuju tahap perubahan, mengalami sejarah yang cukup panjang. Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dikenal sebagai dokuritsu zyunbi tyosakai dimulai pada tanggal 22 Juni 1945, ketika Piagam Jakarta disahkan, yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dihapus tujuh

suku kata terakhir dari sila pertama Pancasila, yang berbunyi, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Karena organisasi ini terbatas pada wilayah Jawa, namanya tidak mengandung kata "Indonesia". BPUPK Sumatera. Sidang Kedua berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945.

Dalam kurun waktu 1945 hingga 1949, UUD 1945 tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena Indonesia sedang berjuang untuk kemerdekaan. Karena MPR dan DPR belum terbentuk, KNIP diberi kekuasaan legislatif melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945. Peristiwa ini merupakan penyimpangan dari UUD 1945 karena dibentuknya Kabinet Parlementer yang pertama pada 14 November 1945.

Tidak ada perubahan dalam undang-undang dasar yang melibatkan penambahan, penambahan, atau penghapusan bab, pasal, atau ayat yang sama dengan pembentukan konstitusi baru; bahkan dalam "Perubahan UUD 1945", mengubah atau mengubah "dasar negara" Pancasila berarti "membubarkan" Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 memberikan uraian yang lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan "dasar negara" Begitu pula, transformasi menjadi negara kesatuan adalah sesuatu yang jelas bertentangan dengan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, arti butir d dari "perubahan UUD" adalah

salah dan harus ditolak. (Hadi et al., 2025).

Konstitusi Indonesia telah beberapa kali diubah, ini termasuk UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945 hingga 4 (empat) kali diubah dan tetap berlaku saat ini. Faktor internal dan eksternal, serta keadaan politik hukum saat ini, berkontribusi pada perubahan konstitusi Indonesia, yang mengakibatkan perubahan sistem ketatanegaraan (Firmansyah, Diki Saputra, Fira Kumala, 2021). Perubahan dalam amandemen ini juga mencakup partai politik, yang merupakan kelompok otonom dari warga negara, memiliki kemampuan untuk membuat nominasi dan peserta pemilu, ingin mengawasi otoritas pemerintah, dan terus-menerus mengambil jabatan publik dalam organisasi pemerintahan. Beberapa lembaga negara mengalami perubahan, termasuk perubahan hubungan antara mereka, penambahan nama baru, dan pembubaran yang ada. Penambahan lembaga baru setelah amandemen UUD 1945, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pembubaran lembaga

Negara setelah amandemen, seperti pembubaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat terhadap partai politik.
2. Bagaimana peran partai politik dalam pemilu.
3. Bagaimana peran Mahkamah Agung terhadap pemilu.

#### **B. Metode Penelitian**

Pengumpulan data pada artikel ilmiah ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada sumber yang diambil dari tinjauan pustaka dan media internet lainnya, kemudian di olah dan dianalisis sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat diartikan sehingga membuat kesimpulan. Data-data yang diambil merupakan data seminar prosiling, jurnal, maupun skripsi yang sudah disahkan.

#### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, Dan Keempat Terhadap Partai Politik**

Perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999 memiliki dampak yang signifikan pada partai politik Indonesia. Perubahan ini terjadi

sebagai tanggapan atas tuntutan untuk reformasi yang muncul setelah jatuhnya Orde Baru, ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada presiden dan dikuasai oleh partai tertentu. Amandemen pertama membatasi otoritas presiden dan memperkuat DPR sebagai lembaga legislatif. Hal ini memberikan ruang yang lebih besar bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Sistem politik mulai bergerak menuju sistem multipartai yang lebih demokratis, sehingga partai politik tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pendukung kekuasaan pemerintah tetapi juga sebagai perwakilan keinginan rakyat.

Posisi partai politik dalam demokrasi Indonesia semakin diperkuat dengan Perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Adanya pasal-pasal yang bersifat multitafsir, kekuasaan MPR yang terlalu besar, dan kuatnya sentralisasi pemerintahan pusat adalah alasan mengapa ada amandemen ini. Dengan perubahan ini, demokrasi menjadi lebih demokratis dan pemerintah

daerah memiliki lebih banyak otonomi. Dalam keadaan seperti ini, partai politik, termasuk di daerah, memiliki kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dalam kehidupan politik. Selain itu, di tingkat nasional maupun lokal, partai politik mulai memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dan demokrasi.

Perubahan Ketiga (2001) disebabkan oleh kelemahan sistematis dan substansi undang-undang dasar setelah perubahan. Upaya yang lebih besar dan konsisten untuk mengubah konstitusi menjadi budaya masyarakat adalah yang ditunjukkan oleh amendemen ketiga ini. Selama sidang tahunan MPR dari tanggal 1 hingga 9 November 2001, ada perubahan ketiga pada 23 pasal yang dibagi menjadi 7 bab. Perubahan ini mencakup pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, dan pasal 24C, serta Bab VIIA, Bab VIIB, dan Bab VIIIA. Kewenangan

MPR, presiden, impeachment, bentuk dan kedaulatan negara, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman diubah dalam amendemen ketiga. Sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi presidensial sebagai akibat dari Amendemen ketiga. Pasal 1 ayat (2) UUD baru menetapkan perubahan ini: MPR tidak lagi merupakan organisasi rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. "Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan," menurut ayat (1) Pasal 6A. Dua pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem presidensial memiliki fitur yang sangat berbeda dari standar staats fundamental yang disebutkan dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945.

Perubahan keempat UUD 1945 yang dibuat pada tahun 2002 semakin memperbaiki struktur ketatanegaraan Indonesia dan mempengaruhi peran partai politik. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bagian dari MPR dan peningkatan

desentralisasi menjadi fokus amandemen ini. Kehadiran DPD mengubah struktur perwakilan politik di Indonesia, dan partai politik harus mengubah strategi politiknya baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, partai politik semakin dituntut untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial, pendidikan, perekonomian nasional, dan kepentingan rakyat secara lebih nyata. Akibatnya, keempat amandemen UUD 1945 telah mengubah partai politik dari sekadar alat kekuasaan menjadi pilar utama demokrasi di Indonesia (Maulana et al., 2022).

### **Peran Partai Politik Dalam Pemilu**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang melakukan demokratisasi, termasuk amandemen UUD 1945, kebebasan pers, pemisahan yang jelas antara sipil dan militer, dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 6 (enam) menjelaskan mengenai tujuan partai politik adalah sebagai berikut (Muhammad, 2023) :

1. Tujuan umum partai politik adalah :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai nasional Indonesia sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum, atau pemilihan umum, adalah salah satu cara masyarakat terlibat dalam proses politik. Pemilu adalah cara bagi orang-orang untuk ikut menentukan siapa yang akan memimpin negara atau daerah selama periode waktu tertentu. Saat demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, pemilu yang demokratis menjadi syarat penting untuk membangun kepemimpinan sebuah negara. Pada negara demokrasi, pemilu memiliki peran utama untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengikuti kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu adalah

salah satu cara untuk memberikan legitimasi kepada kekuasaan. Buku kecil ini adalah upaya Prof. Thomas Meyer untuk menjelaskan secara menyeluruh fungsi dan peran parpol. Kami berharap buku kecil ini dapat membantu orang memahami ide-ide yang mendasari setiap partai politik dan anggota mereka. Sangat penting untuk dicatat di sini bahwa, dari sudut pandang saya, perdebatan tentang "reformasi", yang menjadi fenomena terang-terangan pada akhir tahun 1997 dan 1998, pada umumnya menganggap bahwa masalah utama perubahan di Indonesia terletak pada negara (negara) dan bukan masyarakat (masyarakat sivil). Misalnya, banyak persoalan di Indonesia dikaitkan dengan pemerintahan yang korup, sentralistik, dan mengabaikan hak-hak sipil dan politik rakyat. Penganjur "Demokrasi Sekarang" meremehkan gagasan yang sebelumnya dominan di kalangan elit Orde Baru bahwa masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima demokrasi secara keseluruhan (Perdana & Kurnia, 2021).

Partai politik berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Di antara banyak aspek lain pendidikan, pendidikan politik adalah yang paling penting. Pada era demokrasi kontemporer, partai politik dianggap sebagai komponen penting dalam menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia adalah salah satu negara yang juga menerapkan sistem politik demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Sistem politik ini merupakan salah satu pilar demokrasi modern, dan partai politik dianggap penting untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat (Setiati & Utami, 2019).

#### **Dampak positif dan negatif partai politik**

Partai politik adalah organisasi yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan sistem demokrasi karena berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Kehadiran partai politik memberikan berbagai pengaruh positif terhadap kehidupan politik suatu negara,

terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Partai politik menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan pendidikan politik, serta membuka kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam pemilihan pemimpin dan pengambilan kebijakan negara. Selain itu, partai politik juga berperan dalam menjaga stabilitas pemerintahan melalui penyelenggaraan pemilu dan pembentukan pemerintahan yang sah. Dalam kehidupan demokrasi, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepentingan rakyat dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui lembaga-lembaga negara (Kurniawan & Handayani, 2022).

Di sisi lain, keberadaan partai politik juga dapat menimbulkan dampak negatif. Perselisihan di dalam partai kerap muncul karena perebutan kekuasaan, perbedaan kepentingan, serta terbentuknya kelompok-kelompok tertentu atau faksi dalam organisasi partai. Konflik tersebut dapat memicu perpecahan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap dunia politik. Selain itu, partai politik sering dihubungkan dengan praktik korupsi, politik uang, dan nepotisme, serta dianggap lebih mementingkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat. Ketergantungan partai pada figur tertentu juga dapat melemahkan demokrasi internal dan menghambat proses regenerasi kepemimpinan. Keadaan tersebut pada akhirnya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Dampak partai politik khususnya yang berkaitan dengan konflik internal dan faksionalisasi dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan demokrasi dan keberlangsungan partai politik itu sendiri (Militer et al., 2017).

Dampak positif partai politik:

1. Memberikan pilihan dan perbedaan pandangan dalam partai.

Adanya faksi di dalam partai politik memungkinkan munculnya berbagai ide, gagasan, dan pandangan politik yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi pimpinan partai dalam menentukan kebijakan atau strategi politik yang lebih tepat. Dengan banyaknya alternatif pemikiran, partai menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan situasi politik dan kebutuhan masyarakat.

## 2. Mendorong

demokrasi internal  
partai

Konflik atau perbedaan pendapat dalam partai tidak selalu bersifat buruk. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan justru menunjukkan bahwa anggota partai memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Hal ini mencerminkan adanya proses demokrasi internal, di mana keputusan partai tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, tetapi melalui diskusi dan pertimbangan bersama.

## 3. Memperkuat kerja sama antaranggota partai

Pada faksionalisasi yang bersifat kooperatif, kelompok-kelompok dalam partai tetap dapat bekerja sama meskipun memiliki kepentingan yang berbeda. Kerja sama ini dapat memperkuat

organisasi partai karena setiap kelompok saling mendukung demi mencapai tujuan bersama, seperti memenangkan pemilu atau memperluas dukungan masyarakat.

## 4. .Menjadi sarana evaluasi dan pembaruan partai

Konflik internal juga dapat menjadi momentum bagi partai untuk melakukan evaluasi terhadap sistem kepemimpinan, aturan organisasi, maupun strategi politiknya. Dari konflik tersebut, partai dapat memperbaiki kelemahan internal dan melakukan pembaruan agar lebih sesuai dengan tuntutan demokrasi dan harapan masyarakat.

Dampak negatif partai politik:

## 1. Mengganggu proses rekrutmen dan kaderisasi

Perselisihan internal membuat proses pembinaan kader dan perekrutan anggota baru menjadi tidak berjalan maksimal. Anggota partai dapat kehilangan semangat karena situasi organisasi yang tidak stabil. Selain itu, masyarakat juga menjadi kurang tertarik untuk bergabung dengan partai yang sedang berkonflik

2. Menurunkan kinerja elektoral partai

Konflik yang terbuka di depan publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Masyarakat akan menilai bahwa partai tidak mampu menjaga persatuan dan lebih mementingkan kepentingan elite dibanding kepentingan rakyat. Akibatnya, dukungan dan suara partai dalam pemilu dapat mengalami penurunan.

3. Melemahkan soliditas dan stabilitas partai

Persaingan kekuasaan antar elite partai sering menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Kepemimpinan yang terlalu personal atau oligarkis juga membuat keputusan partai hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Hal tersebut dapat mengurangi rasa persatuan dan loyalitas anggota terhadap partai.

4. Menyebabkan munculnya politik oligarki

Ketika kekuasaan partai hanya terpusat pada tokoh atau elite tertentu, demokrasi internal menjadi lemah. Keputusan penting partai lebih banyak ditentukan oleh kepentingan segelintir orang

dibanding aspirasi seluruh anggota. Kondisi ini dapat memunculkan praktik politik oligarki yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi.

5. Menghambat fokus partai terhadap kepentingan masyarakat

Konflik internal yang berkepanjangan membuat partai lebih sibuk menyelesaikan persoalan internal dibanding menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Akibatnya, perhatian partai terhadap program kerja, pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat menjadi berkurang.

**Analisis banyak nya partai politik 2019-2024**

Partai politik pada Pemilu 2019–2024 menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem multipartai yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik serta berpartisipasi dalam demokrasi. Pada Pemilu 2019 terdapat 16 partai politik nasional yang ikut sebagai peserta pemilu, sementara pada Pemilu 2024 jumlahnya bertambah menjadi 18 partai politik nasional. Peningkatan jumlah

partai tersebut mencerminkan berkembangnya dinamika politik serta semakin beragamnya aspirasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia (Azahwa et al., 2025).

Munculnya partai-partai politik baru membawa perubahan besar dalam dinamika politik Indonesia saat ini. Di sisi lain, banyaknya jumlah partai politik juga dapat menjadi masalah bagi bangsa karena menunjukkan belum berhasilnya upaya penyederhanaan partai dalam pemilu. Banyaknya partai yang ikut serta dalam pemilu dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu, sebab pemilih menjadi lebih sulit menentukan pilihan. Selain itu, secara politik kondisi ini dapat menimbulkan keramaian dan ketidakstabilan politik nasional karena banyaknya partai memicu berbagai persoalan teknis maupun substansi dalam penyelenggaraan pemilu.

Masing-masing partai politik pendatang baru telah menyiapkan strategi politiknya yang tidak akan bebas dari kekuatan sosok pendirinya yang berasal dari bidang

yang berbeda. Keenam partai baru ini meliputi:

1. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

PKN merupakan partai politik baru yang berdiri pada 28 Oktober 2021. Partai ini dibentuk oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, bersama para pendukungnya. Gede Pasek Suardika menjabat sebagai Ketua Umum PKN dan menyatakan bahwa partai ini hadir untuk membangun kembali semangat nasionalisme Indonesia. PKN menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur tradisi bangsa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sebagai dasar pembangunan negara.

2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Partai Gelora didirikan pada 28 Oktober 2019 dan dideklarasikan secara resmi pada 10 November 2019 oleh sejumlah mantan tokoh muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kepengurusan partai ini diisi oleh Anis Matta sebagai ketua umum, Fahri Hamzah sebagai wakil ketua, dan Mahfudz Siddiq sebagai sekretaris jenderal. Gelora dibentuk dengan

tujuan memberikan arah baru bagi Indonesia serta mencetak pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan besar dunia.

### 3. Partai Ummat

Partai Ummat berdiri pada 29 April 2021 atas prakarsa Amien Rais, mantan tokoh PAN sekaligus mantan Ketua MPR. Pembentukan partai ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan antara Amien Rais dan sejumlah politisi PAN. Partai ini dipimpin oleh Ridho Rahmadi dan terbuka bagi seluruh kalangan, khususnya generasi muda. Meskipun identik dengan nuansa Islam, Partai Ummat juga menerima anggota dari kalangan non-Muslim.

### 4. Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA)

PRIMA didirikan pada 20 Juli 2020 dan dipelopori oleh Agus Jabo, seorang mantan aktivis reformasi 1998. Sebelumnya, Agus Jabo dikenal sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang aktif menentang pemerintahan Presiden Soeharto. PRIMA mengusung konsep partai rakyat yang lahir dari masyarakat biasa dan berfokus pada politik

kesejahteraan serta perjuangan kepentingan rakyat.

### 5. Partai Rakyat

Partai Rakyat berdiri pada 23 September 2014 dengan Arvindo Noviar sebagai ketua umum. Dalam kongres luar biasa partai tersebut, Arvindo menyampaikan keyakinannya bahwa Partai Rakyat dapat membantu Indonesia menjadi negara maju dan masuk dalam jajaran empat negara paling maju di dunia.

### 6. Partai Pelita

Partai Pelita didirikan pada 28 Februari 2022 oleh Din Syamsuddin, mantan Ketua PP Muhammadiyah. Partai ini dipimpin oleh Beni Pramula yang sebelumnya pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Muhammadiyah. Partai Pelita memiliki tujuan untuk memperkuat persatuan bangsa, menjadikan agama sebagai penggerak pembangunan, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, menegakkan demokrasi Pancasila, serta mendorong peran generasi muda dan perempuan dalam kehidupan politik.

Sistem multipartai juga menimbulkan sejumlah tantangan

dalam pemerintahan. Banyaknya partai politik sering membuat koalisi pemerintahan menjadi besar dan kurang stabil karena harus menyesuaikan berbagai kepentingan partai. Hal tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan politik menjadi lebih kompleks dan kurang efisien. Selain itu, banyaknya partai dapat memecah suara pemilih sehingga tidak semua partai berhasil melewati ambang batas parlemen. Dampaknya, sebagian suara masyarakat tidak memperoleh representasi di DPR. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa sistem multipartai di Indonesia kerap menghasilkan koalisi yang bersifat pragmatis dan lebih berfokus pada perebutan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.

Bertambahnya jumlah partai politik turut menyebabkan biaya politik menjadi lebih tinggi, baik untuk penyelenggaraan pemilu maupun kebutuhan partai politik itu sendiri. Banyaknya partai peserta pemilu juga membuat surat suara menjadi lebih rumit sehingga sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami visi dan

program yang ditawarkan setiap partai. Karena itu, pendidikan politik kepada masyarakat serta penguatan sistem kepartaian perlu ditingkatkan agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara stabil dan efektif (Medan, 1998).

### **Kasus Pembubaran Partai Politik Sebelum Amandemen**

Sebelum reformasi, pembubaran partai politik cenderung dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah sehingga kebebasan berserikat dan demokrasi belum terlindungi secara maksimal. Setelah amandemen UUD 1945, mekanisme pembubaran partai politik menjadi lebih demokratis karena harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu contoh pembubaran partai politik sebelum amandemen adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca peristiwa G30S tahun 1965. PKI dibubarkan melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 karena dinilai bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, pada masa Orde Baru pemerintah juga melakukan penyederhanaan partai politik pada tahun 1973 dengan

menggabungkan beberapa partai menjadi tiga kekuatan utama, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas politik dan mempermudah kontrol pemerintah terhadap kehidupan politik nasional. Pada masa sebelum reformasi, proses pembubaran partai politik sangat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah sehingga prinsip demokrasi dan kebebasan berserikat belum terlindungi secara optimal. Setelah amandemen UUD 1945, mekanisme pembubaran partai politik menjadi lebih demokratis karena harus melalui proses hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi.

#### **Pengadilan Apa Yang Berwenang Untuk Sengketa Pemilu**

Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan periodik oleh penyelenggara yang ditunjuk negara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pelaksanaannya sering timbul perselisihan dari pihak yang tidak puas terhadap keputusan penyelenggara, yang disebut sengketa pemilu (baik terkait proses maupun hasil).

Undang-Undang mengatur dua jalur penyelesaian sengketa proses pemilu: pertama melalui Bawaslu (tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sebagaimana Pasal 466–469 UU Pemilu; kedua melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai Pasal 470–472 UU Pemilu. Selain itu, sengketa pemilu juga dapat ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (untuk sengketa hasil) (Erick & Ikhwan, 2022).

##### **1. Penyelesaian Via Bawaslu.**

Bawaslu adalah lembaga independen pengawas pemilu yang berwenang menangani sengketa proses pemilu sebagai lembaga quasi-yudisial. Fungsi pencegahan Bawaslu meliputi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan dan pelanggaran, koordinasi dan supervisi penyelenggaraan pemilu, kerja sama dengan instansi terkait, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dalam fungsi penindakan, Bawaslu bertugas menerima permohonan sengketa, memverifikasi secara formal dan materiil, memediasi antar pihak, melakukan adjudikasi, dan memutus sengketa.

Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat menerima permohonan yang timbul akibat keputusan KPU di masing-masing tingkatan. Kewenangan Bawaslu bersifat relatif terhadap keputusan KPU: Bawaslu pusat menangani sengketa akibat keputusan KPU pusat, Bawaslu provinsi untuk keputusan KPU provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota untuk keputusan KPU kabupaten/kota. Panwaslu kecamatan juga diberi mandat untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu di tingkat kecamatan. Putusan Bawaslu pada umumnya bersifat final dan mengikat, kecuali untuk perkara tertentu verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap (DCT) untuk DPR/DPD/DPRD, dan penetapan pasangan calon yang jika tidak diterima pihak dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Putusan Bawaslu juga dapat dikoreksi jika terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Setelah Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019, kewenangan Bawaslu menguat, termasuk pengaturan pembentukan dan penetapan Panwas di tingkat

kabupaten/kota oleh Bawaslu pusat; struktur di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan ad hoc.

## **2. Penyelesaian Via PTUN**

Sengketa proses yang berkaitan dengan keputusan KPU juga dapat diajukan ke PTUN sebagaimana diatur Pasal 470 UU Pemilu. Sengketa yang dapat diajukan ke PTUN meliputi perselisihan antara calon (DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten) atau partai politik dengan KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota akibat keputusan penetapan partai peserta, penetapan pasangan calon, atau pemotongan/penghapusan calon dari DCT. Sesuai Pasal 471, gugatan ke PTUN hanya dapat diajukan setelah upaya administrasi di Bawaslu dipergunakan. Gugatan harus diajukan paling lama 5 hari kerja sejak putusan Bawaslu dibacakan; jika gugatan kurang lengkap, penggugat diberi waktu memperbaiki 3 hari kerja. PTUN wajib memeriksa dan memutus paling lama 21 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap; putusannya bersifat final dan mengikat, dan KPU wajib

menindaklanjuti putusan dalam 3 hari kerja.

### **3. Penyelesaian Via Mahkamah Konstitusi (MK)**

MK memiliki kewenangan khusus untuk memutus sengketa hasil pemilu (PHPU). Berbeda dengan Bawaslu dan PTUN yang menangani sengketa proses, MK menangani sengketa terkait penetapan perolehan suara nasional misalnya permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU untuk DPR, DPD, dan DPRD. Pengajuan ke MK diberi batas waktu singkat (paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman penetapan nasional oleh KPU) dan permohonan yang kurang lengkap dapat dilengkapi dalam jangka waktu yang sama. Putusan MK bersifat final dan mengikat, dan KPU wajib melaksanakan putusan tersebut.

### **Parpol Adanya Wacana 2029 Pemilihan Presiden Tidak Perlu Di Calonkan Oleh Partai Politik**

Wacana tentang calon presiden nonpartai untuk Pemilu 2029 banyak diperbincangkan karena keinginan memperluas ruang demokrasi dan mengurangi

dominasi elite partai. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menghapus presidential threshold, ketentuan pencalonan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 masih mensyaratkan usulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai. Dengan demikian, secara konstitusional seseorang belum bisa maju sebagai calon presiden tanpa dukungan partai, sehingga wacana calon independen memerlukan perubahan konstitusi bila hendak diwujudkan (Azahwa et al., 2025).

Gagasan calon independen muncul dari anggapan bahwa sistem pencalonan saat ini terlalu dikendalikan oleh partai, sehingga pilihan publik menjadi terbatas dan cenderung berasal dari elite partai tertentu. Dalam praktiknya, partai berperan besar menentukan kandidat melalui mekanisme koalisi dan dukungan politik, yang kerap memicu politik transaksional, kompromi kepentingan, dan dominasi elite dalam pemerintahan. Pendukung calon independen berargumen bahwa membuka jalur nonpartai akan memberikan lebih banyak alternatif misalnya

akademisi, tokoh masyarakat, profesional, aktivis, atau pemimpin daerah serta mengurangi ketergantungan calon terhadap kepentingan partai, sehingga presiden lebih leluasa menjalankan pemerintahan dan mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Di sisi lain, penentang menekankan peran penting partai politik dalam demokrasi perwakilan: sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen, penyalur aspirasi, dan jembatan antara masyarakat dan negara. Kekhawatiran juga muncul bahwa calon independen mungkin tidak memiliki basis dukungan di parlemen sehingga pemerintahan bisa kurang stabil, atau bahwa muncul kandidat populer tanpa pengalaman memadai dalam membangun pemerintahan. Selain itu, tanpa mekanisme pengendalian partai, calon independen bisa didukung kelompok pemodal besar sehingga menimbulkan bentuk oligarki baru.

Secara konstitusional, membuka peluang bagi calon independen tidak sederhana karena ketentuan Pasal 6A UUD 1945. Untuk mewujudkannya perlu

amandemen UUD melalui MPR dengan persetujuan mayoritas anggota proses yang umumnya panjang dan penuh perdebatan karena menyangkut tatanan ketatanegaraan.

Meski penghapusan presidential threshold memperlebar kesempatan bagi partai peserta pemilu untuk mencalonkan kandidat, hal itu belum mengubah kewajiban usulan oleh partai sebagaimana diatur konstitusi.

Jika suatu saat calon independen diizinkan, diperlukan aturan ketat demi menjaga kualitas demokrasi, misalnya persyaratan dukungan masyarakat dalam jumlah tertentu melalui pengumpulan tanda tangan atau dukungan administratif dari berbagai daerah mekanisme yang mirip dengan aturan pada pilkada untuk calon independen. Perdebatan ini menunjukkan dinamika perkembangan demokrasi Indonesia: sebagian ingin sistem lebih terbuka dan kurang bergantung pada partai, sementara yang lain tetap melihat partai politik sebagai pilar demokrasi. Wacana ini kemungkinan akan terus

berlangsung menjelang Pemilu 2029, terutama bila ada dorongan kuat dari masyarakat sipil, akademisi, atau aktor politik tertentu untuk mereformasi mekanisme pencalonan presiden.

### **Peran Mahkamah Agung Terhadap Pemilu**

Pada awalnya, sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda, MA memiliki wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun, setelah UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 April 2008, dan berita acara pengalihan wewenang pengadilan dari Ketua MA kepada Ketua MK ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008, MK secara resmi Perluasan otoritas ini menunjukkan dua elemen. Pertama, menekankan bahwa tugas Mahkamah Konstitusi melindungi konstitusi dan demokrasi. Mahkamah Konstitusi menjadi penentu akhir dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dalam fungsinya untuk melindungi demokrasi. Dalam hal

ini, MK menyadari bahwa keputusan yang dia buat akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah di mana Pilkada diadakan. Kedua, karena hanya MK yang memiliki wewenang untuk menangani perselisihan pemilu, MK harus memberikan kinerja yang lebih baik dalam menangani proses ini. Ini berarti bahwa MK harus memiliki persiapan yang memadai dan dukungan yang diperlukan dalam semua aspek agar wewenang ini dapat dilaksanakan secara optimal. Ini karena pemilihan menjadi bagian dari pemilihan sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945. Pengalaman ini membantu Mahkamah Konstitusi menangani kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada). Selama Pemilihan Legislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah 2008, pihak yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan selalu mempertimbangkan hasil hitungan suara dan berbagai pelanggaran yang terjadi selama Pemilu. Akibatnya, batas waktu yang sangat singkat—tiga puluh hari untuk pemilihan legislatif dan

empat belas hari untuk pemilihan presiden dan kepala daerah—harus dihabiskan Mahkamah Konstitusi untuk menangani banyak kasus yang berkaitan dengan hasil pemilihan kepala daerah. Pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah merusak demokrasi dan hasil pemilihan pasangan calon (Rasji et al., 2024).

Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan pada ayat 2 kewajiban Mahkamah Konstitusi

adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya.
2. Melakukan perbuatan tercela.
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sebenarnya, MK memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan tugasnya untuk menciptakan Pemilu yang demokratis substantif, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945. Pemilu adalah pilar utama demokrasi. Dengan hadirnya Komisi Pemilihan Umum (MK) setelah reformasi, kendali atas urusan pemilihan saat ini tidak hanya berada di tangan Parlemen sebagai yang membentuk undang-undang tentang pemilihan tetapi juga di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai yang melaksanakan proses pemilihan. Bahkan sekarang, MK memiliki peran yang sangat penting dan penting dalam urusan pemilihan

karena MK adalah pintu terakhir untuk menentukan kualitas pemilihan. Karena wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dan membubarkan partai politik, peran MK sangat penting untuk demokratisasi Indonesia. MK tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mempersoalkan undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menilai bagaimana demokrasi berjalan. Oleh karena itu, membandingkan MK dengan demokrasi tidaklah berlebihan. Sebagaimana dijelaskan secara singkat di Pendahuluan, demokrasi yang substantif adalah demokrasi yang menjadi tujuan kita bersama. Sangat penting bahwa semua pihak, termasuk MK, bertanggung jawab atas tujuan besar demokratisasi ini. Ini sejalan dengan komitmen MK untuk mewujudkan keadilan substantif dalam setiap keputusan yang dibuat oleh meja mahkamahanya. Jadi tidak berlebihan jika tujuan demokrasi substantif ini disandingkan dengan keadilan substantif di atas pelaminan yang sama. Keduanya berfungsi dengan baik satu sama lain (Sadzali, 2024).

## **Studi Kasus**

### **1. Studi Kasus Suap Pergantian AntarWaktu DPR RI: Studi Atas Penetapan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka Dalam Kasus Harun Masiku**

Sistem Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu contoh politik hukum yang sangat relevan dalam ketatanegaraan Indonesia. PAW adalah sistem hukum yang dimaksudkan untuk mengisi kursi legislatif yang kosong karena alasan tertentu, seperti wafatnya anggota, pengunduran diri, atau pemberhentian partai politik yang mengusungnya. Meskipun sistem PAW pada dasarnya dirancang untuk menjaga fungsi legislatif tetap berjalan, praktik di lapangan menunjukkan potensi distorsi hukum dan penyimpangan etika politik, seperti yang terlihat dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Kasus ini bermula pada pemilu legislatif 2019. Harun Masiku jauh tertinggal dari calon dari partai yang sama, Riezky Aprilia. Namun, upaya sistematis untuk menempatkan Harun sebagai anggota DPR RI melalui celah hukum dan manuver politik, seperti dugaan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung dan tekanan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah menunjukkan bagaimana aktor politik dapat memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Diduga, Hasto Kristiyanto terlibat secara aktif dalam pembuatan strategi politik yang bertujuan untuk menyuap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, agar keputusan pengangkatan Harun Masiku dapat dilakukan secara ilegal.

Kasus Hasto Kristiyanto, yang membahas dugaan suap dalam mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 masih memiliki kelemahan. Ini terutama terkait dengan penguatan demokrasi dan peran partai politik. Menurut artikel kelompok tentang

Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 terhadap Sistem dan Peran Partai Politik di Indonesia, perubahan konstitusi seharusnya telah mendorong sistem politik yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, dan menjadikan partai politik sebagai pilar utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Namun, dalam kenyataannya, kasus ini menunjukkan bagaimana peran partai politik menyimpang ketika mereka memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun lembaga demokrasi seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi telah diperkuat oleh amandemen UUD 1945, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar seperti intervensi politik dan praktik transaksional. Hal ini bertentangan dengan prinsip reformasi konstitusi yang menekankan supremasi hukum, kedaulatan rakyat, dan pemilu yang adil dan jujur. Dalam artikel kelompok, fungsi partai politik seharusnya berfungsi untuk mempromosikan pendidikan politik dan meningkatkan demokrasi

daripada merusak legitimasi pemilu melalui praktik suap dan manipulasi sistem PAW.

Oleh karena itu, kasus Hasto menunjukkan bahwa perubahan konstitusi hanya tidak cukup tanpa partisipasi kuat dari partai politik, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum untuk menjalankan demokrasi. Untuk mencapai tujuan amandemen UUD 1945 untuk mewujudkan demokrasi substantif, diperlukan reformasi undang-undang PAW, penguatan independensi KPU, dan peningkatan integritas partai politik (Hafendi & Gunadi, 2024).

## **2. Kasus Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung**

Dalam masyarakat sipil, korupsi terjadi ketika asosiasi didirikan untuk memperoleh kekuasaan atau kekayaan, dan eksklusivitas yang menjaga asosiasi tersebut digunakan untuk kepentingan orang-orang di dalamnya secara negatif. Terakhir, korupsi pasar terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat secara diam-diam berusaha menggunakan kekuatan ekonomi untuk

mempengaruhi tindakan kolektif dan proses demokrasi.

Untuk memahami peta politik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2008, kita harus melihat hasil Pemilu Legislatif 2004. Pada pemilu 2004, 24 partai politik berpartisipasi. Menurut hasil pemilu, Partai Golkar memperoleh 16 kursi di DPRD Provinsi Lampung, PDI Perjuangan 13 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6 kursi, Partai Demokrat 6 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Bintang Reformasi (PBR) 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 kursi, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 3 kursi, dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 1 kursi.

Bupati Lampung Tengah, Andy Achmad Sampurna Jaya, dicalonkan oleh Partai Demokrat dalam pilgub ini. Andy Achmad dipilih oleh Partai Demokrat bersama PBR untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Untuk mengimbangi kekuatan politik partai-partai besar dalam Pilgub Lampung 2008, gabungan PKPB, PPNUI, PPDK, PBB, PNBK, PNIM,

Partai Pelopor, dan PDS resmi mengusung Oemarsono-Thomas Azis Riska.

Pada tanggal 3 September 2008, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung akhirnya berlangsung. Tujuh pasangan berkompetisi untuk jabatan tersebut. Dari tujuh pasangan calon kepala daerah, dua maju melalui jalur independen atau perseorangan, sedangkan lima lainnya diusung oleh parpol atau koalisi parpol. Muha-jir Utomo-Andi Arif dan M. Sofjan Jacob-Bambang Waluyo Utomo adalah dua pasang calon independen yang masih berkompetisi. Pemilukada tersebut hanya menghasilkan partisipasi masyarakat sebesar 66,84% dari 5.387.814 pemilih tetap yang terdaftar di KPUD Provinsi Lampung, atau 3.601.086 pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Banyak orang memperkirakan bahwa pemilihan gubernur Lampung akan berlangsung dalam dua putaran, tetapi pasangan Sjachroedin Z. P. -M. S. Joko Umar Said menang hanya dalam satu putaran. Hasilnya, setiap pasangan yang kalah dalam pemilihan

gubernur dan wakil gubernur mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Mereka mengklaim bahwa kesalahan dan/atau kecurangan telah terjadi di setiap fase Pemilukada Provinsi Lampung, mulai dari pendataan pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Mereka menyatakan bahwa ini menunjukkan peningkatan jumlah suara yang diterima pasangan Nomor Urut 6, Sjachroedin Z. P.-M. S. Joko Umar Said, serta penurunan jumlah suara yang diberikan kepada para pemohon. Mereka mengklaim bahwa jumlah suara pasangan Nomor Urut 6, yang berjumlah 1.513.664 suara, atau 43 persen, adalah "fantastik", atau tidak masuk akal. Selain itu, tujuh pasangan kandidat berpartisipasi dalam pemilukada tersebut. Namun, MA akhirnya menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak jelas dan tidak jelas.

Selama Pemilukada Provinsi Lampung 2014, koordinasi antara KPU, DPRD, dan kepala daerah terkait tahapan pemilu menjadi tantangan tersendiri. Serupa dengan pemilukada sebelumnya,

yang diadakan pada tahun 2008, meskipun masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir pada tahun 2009, pemilukada kali ini harus diadakan lebih awal, sebelum 2014. Selain itu, rencana awal ini dibuat karena kekhawatiran bahwa pemilu nasional dan pemilukada, yang merupakan pemilu legislatif dan presiden, akan saling terganggu jika dilaksanakan secara bersamaan pada tahun 2014. Selain itu, jadwal pemilu legislatif yang dijadwalkan 9 April 2014 terlalu dekat dengan akhir masa jabatan gubernur 2 Juni 2014. Berdasarkan alasan tersebut, KPU menetapkan pelaksanaan tahapan pemilukada pada tahun 2013. Namun, karena pemerintahan daerah kepala daerah dan DPRD tidak mengalokasikan APBD maupun APBD-P untuk menyelenggarakan pemilukada, proses yang direncanakan oleh KPU terhambat dalam hal dana. Media lokal menyiarkan konflik yang berkepanjangan antara KPU dan gubernur. Ini bahkan menarik perhatian LSM, mahasiswa, dan pejabat tinggi di tingkat pusat (Kemendagri, KPU, Bawaslu, Komisi II DPR RI). KPU gagal

menyelenggarakan tiga simulasi pemilukada yang direncanakan pada tahun 2013, meskipun tahapannya sudah memasuki tes kesehatan kandidat kepala daerah. Akhirnya, pasangan calon independen Tarmizi-Gunadi Ibrahim meninggalkan kontestasi karena ketidakjelasan dalam proses pemilukada.

Dalam APBD 2014, Pemerintah Provinsi Lampung akhirnya menetapkan anggaran untuk pemilukada. Tes kesehatan pasangan calon dan pengundian nomor urut peserta kemudian dilakukan oleh KPU untuk melanjutkan proses pemilihan gubernur. Selama proses ini, prasangka publik masih cukup kuat bahwa Pemprov belum mendukung sepenuhnya pemilukada tahun 2014. Ketika pengumuman tes kesehatan diundur dari Sabtu, 22 Februari 2014 menjadi Senin, 24 Februari 2014, ketidaksetaraan ini semakin meningkat. Dua pejabat yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa juga ada. Selain itu, sekretariat KPU tidak siap menangani tender logistik pemilukada yang akan segera dilaksanakan. Akhirnya, proses

tender dilakukan oleh Ketua KPU (Irham, 2016).

#### **D. Kesimpulan**

Perubahan konstitusi melalui empat kali amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam sistem demokrasi dan peran partai politik. Amandemen tersebut berhasil memperkuat prinsip demokrasi dengan membatasi kekuasaan presiden, memperkuat fungsi lembaga legislatif, membentuk lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah, serta menciptakan sistem pemilu yang lebih terbuka dan demokratis. Partai politik juga mengalami perubahan fungsi, dari sekadar alat kekuasaan menjadi pilar utama demokrasi yang berperan dalam menyalurkan aspirasi rakyat, pendidikan politik, dan pelaksanaan pemilu.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa hasil pemilu, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, serta menjaga pelaksanaan konstitusi agar tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi

substantif. Kehadiran MK menjadi bentuk penguatan sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi.

Namun demikian, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik transaksional, korupsi politik, manipulasi kekuasaan, serta lemahnya integritas partai politik dan penyelenggara pemilu. Studi kasus mengenai dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI dan penyelenggaraan Pemilukada Lampung menunjukkan bahwa reformasi konstitusi belum sepenuhnya mampu menciptakan demokrasi yang bersih dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum, peningkatan integritas lembaga negara, reformasi internal partai politik, serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan amandemen UUD 1945 untuk mewujudkan demokrasi yang substantif, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat tercapai secara optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Azahwa, S. D., Aura, B., Putri, M., Vadia, A. S., & Rahmania, H. (2025). *Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai Terhadap*

*Stabilitas Politik di Indonesia Pada Pemilu 2024.* 4, 1–13.

Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia.* 203–219.

<https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>  
Firmansyah, Diki Saputra, Fira Kumala, dan Y. F. I. (2021). *ALASAN DILAKUKANNYA 4 KALI AMANDEMEN UUD 1945 TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN.* 1(1), 1–11.

Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F. (2025). *PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA TEORI HUKUM KONSTITUSI The Amendment of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in The Perspective of Constitutional Law Theory.* 61–84.

Hafendi, D., & Gunadi, A. (2024). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.* Vol.5. No.10 (2024) Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh) <https://jhlgr.rewangrencang.com/>. 5(10), 1–15.

Irham, M. A. (2016). *Korupsi Demokratis dalam Partai Politik : Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu* Lampung. 21(80), 35–56.

Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). *Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi.* 21(2), 65–76.

Maulana, R., Afrizal, S. P., Hadian, M. F., & Daffanur, R. (2022). *REFORMASI DAN AMANDEMEN UUD 1945 Latar Belakang Reformasi dan Amandemen 1945.* 170110210063.

Medan, N. (1998). *MANAGEMENT OF LOCAL ELECTIONS IN A MULTIPARTY SYSTEM: A REVIEW OF THE INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL PARTIES PENDAHULUAN* Pasca reformasi terjadi penguatan kedaulatan partai politik namun justru semakin menipisnya kedaulatan rakyat di tengah kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial . Hal ini dikarenakan menguatnya kedaulatan partai politik hanya terpusat pada kekuasaan tanpa diiringi dengan penguatan ideologi . Sehingga dampak yang ditimbulkan bagi daerah yaitu terciptanya politik pragmatisme yang fokus pada kekuasaan . Hal ini berpengaruh terhadap pola rekrutmen politik pada saat pemilihan kepala daerah . Oleh karena itulah rekrutmen politik di daerah masih seringkali dipengaruhi oleh faktor kekuatan oligarki . Inilah yang kemudian membuat kedaulatan rakyat justru semakin menipis di tengah menguatnya kedaulatan partai politik . Menguatnya kedaulatan partai politik merupakan dampak dari pertumbuhan dan perkembangan partai politik setelah reformasi tahun 1998 . Tanpa disadari perkembangan partai politik tersebut telah menciptakan sistem multipartai yang buruk di daerah . Hal ini ditandai dengan kehidupan politik yang berorientasi pada kekuasaan sehingga melahirkan politik dinasti , politik rente , korupsi , kolusi dan nepotisme ( KKN ). Adapun nilai kebaruan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pilkada di tengah kombinasi sistem multipartai dan sistem presidensial berdampak

terhadap menguatnya kedaulatan partai politik, namun justru melemahnya kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus politik dinasti, politik rente dan KKN di daerah. Partai politik yang seharusnya menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui fungsi rekrutmen ternyata gagal melakukan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kualitas rekrutmen politik yang dilakukan pada saat pilkada. Sehingga seringkali calon kepala daerah yang dihasilkan berasal dari politik dinasti, politik rente dan KKN. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan pelembagaan partai politik untuk mengurangi persoalan-persoalan di atas. Pasca reformasi beraneka ragamnya partai politik membuat partai politik tidak lagi berjalan sesuai dengan ideologinya. Tetapi justru berjuang atas nama kepentingan pribadi dan kelompok. Hal inilah yang rentan melahirkan politik dinasti, politik rente dan KKN di daerah. Jika persoalan ini dibiarkan maka tentunya akan merusak kualitas demokrasi lokal. Padahal pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara I.... 203–222.

Militer, H. A. M. D. A. N., Post, F., Party, D., Belakang, L., & Kepolisian, F. (2017). *Demokrasi, ham dan militer*. 14(726).

Muhammad, J. (2023). *PERANAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA*. 208–219.

Perdana, A. P., & Kurnia, K. F. (2021). *Peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu yang*

*aspiratif dan demokratis*. 06(01), 180–203.

Rasji, Azahra, N. S., & Ferselli, A. K. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Penyelesaian Pemilu Terkait Hasil Pemilu*. 10(23), 122–129.

Ristyawati, A. (2021). *Analisis Wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia dalam Kerangka Negara Demokrasi*. 4(1), 117–125.

Sadzali, A. (2024). *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif*. 2(2).

Setiati, I., & Utami, B. (2019). *Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna*. 1, 1–8.